PENGARUH JUMAH WAJIB PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Survei pada Kantor Pelayanan Pajak yang Terdaftar Di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2010-2015)

THE INFLUENCE OF NUMBER TAXPAYERS AND TAXPAYERS EXTENSIFICATION TO TAX REVENUE

(Survey on Tax Service Office Listed In The Regional Office of Directorate General of Taxes West Java I Period 2010-2015)

Oleh:
Meliana Gultom
21112274
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universtas Komputer Indonesia Bandung

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of number taxpayers and tax extensification to tax revenue. The method used is descriptive method verification with quantitative approach. While the data used is secondary data in the period of 2010-2015.

The population in this study are all Tax Service Office Listed in the Regional Office of Directorate General of Taxes West Java I Period 2010-2015. The sample in this study sample taken using purposive sampling to obtain a sample of 5 Tax Service Office. Analyses performed using multiple linear regression models.

These results indicate that the number of taxpayers and significant positive effect on tax revenue. Taxpayers extensification and significant positive on tax revenue . statistical test used is the classical assumption test, multiple linear analysis, the correlation coefficient of determination and hypothesis testing. Getting the analysis results were processed using SPSS version 21.0.

Keywords: *Taxpayers, Taxpayers Extensification and Tax Revenue*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Siti Resmi, 2011:18). Dengan demikian, kontribusi masyarakat melalui pajak adalah salah satu cara dan sarana pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun sarana umum (Nufransa Wira Sakti, 2015:4).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, wajib pajak merupakan salah satu aspek penting, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam dalam UU No. 6 Tahun 1983 dan telah diperbaharui oleh UU No. 28 Tahun 2007 guna mengatur pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dan fiskus (Siti Kurnia Rahayu, 2010:163). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan perpajakan (Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012:23). Penerimaan pajak akan optimal jika didukung oleh peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak. Peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak didukung dengan diterapkannya *Self Assestment System* di Indonesia (Amina Lainutu, 2013:2).

Jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya selalu bertambah, namun kenyataan yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya jumlah wajib pajak yang meningkat di tahun 2011 belum diimbangi dengan tercapainya realisasi penerimaan pajak di tahun tersebut karena dari wajib pajak yang terdaftar masih banyak yang belum dapat menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar (Raden Yanwar, 2016).

Selain peran dari masyarakat Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak (Timbul H. Simanjuntak, 2012:56). Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengusaha kena pajak (PKP) serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (Pph) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak (Edi Slamet Irianto, dkk, 2015:65).

Kenyataanya ekstensifikasi wajib pajak yang terjadi pada KPP Pratama Sumedang dilihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meningkat di tahun 2013, 2014 dan 2015 belum dapat diimbangi dengan penerimaan pajak karena penerimaan pajak masih rendah belum mencapai target hal ini disebabkan karena PKP belum membayarkan hutang pajaknya serta tingkat pengetahuan PKP masih rendah mengenai kewajibannya dalam membayar pajak (Saifudin, 2016).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul "**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Terdaftar Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2010-2015)".**

1.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2) Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukanya penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi terkait dengan pengaruh jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan jumlah wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1) Bagi Peneliti
 Memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian perpajakan terutama dalam hal jumlah wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak.
2) Bagi Pengembangan Ilmu
 Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan refrensi untuk perkembangan perpajakan yang berkaitan dengan jumlah wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak.
3) Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umumnya mengenai perpajakan, khususnya mengenai jumlah wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Jumlah

Pengertian jumlah menurut Hariwijaya dan Atik Sutiwi (2009:45) adalah sebagai berikut:

"Jumlah adalah banyaknya bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu".

Sedangkan menurut Rika Mursyida (2015) menyatakan bahwa:

"Jumlah adalah banyaknya nominal atau sesuatu yang yang dikumpulkan menjadi satu".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah adalah sesuatu atau bilangan atau nominal yang dikumpulkan menjadi satu.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Siti Resmi (2011:75) adalah sebagai berikut:

"Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Selanjutnya pengertian wajib pajak menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:23) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa:

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peratuan perundang -undangan perpajakan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayara pajak, dan pemungut pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 yaitu:

1) Hak Wajib Pajak
 a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
 b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal pajak.
 d) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 e) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak.
 f) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 g) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 h) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
2) Kewajiban Wajib Pajak
 a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

c) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
d) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang dizinkan, yang pelaksanaannya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adanya kewajiban pajak subyektif, yaitu dimulai pada saat:

a) Orang pribadi tersebut dilahirkkan.
b) Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
c) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
d) Warisan yang belum dibagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
e) Subjek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan.
f) Bentuk usaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.2.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator jumlah wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Resmi (2011:127) yaitu jumlah wajib pajak terdaftar.

2.1.3 Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak

Pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Suparmo & Theresia (2010:113) adalah sebagai berikut:

"Ekstensifikasi wajib pajak adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan baik objek maupun subjek pajak".

Selanjutnya pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Edi Slamet Irianto, dkk (2015:170) menyatakan bahwa:

"Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (Pph) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak".

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak adalah adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam rangka menambah wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak serta memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada.

2.1.3.1 Indikator Ekstensifikasi Wajib Pajak

Indikator Ekstensifikasi menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-07/PJ.7/2005 dalam Edi Slamet Irianto, dkk (2015:170) yang menjadi indikator ekstensifikasi wajib pajak yaitu jumlah pengusaha kena pajak.

2.1.4 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) adalah sebagai berikut:

"Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Selanjutnya pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pemerintah sebagai sumber pembiayaan yang baik dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

2.1.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Adapun indikator dari penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) diukur dari jumlah realisasi penerimaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Muhammad Nazir (2009:75) yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:

"Kerangka Pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis".

2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Asri Harahap (2004:45) menyatakan:

"Semakin banyak wajib pajak yang terdaftar, penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat".

Selanjutnya menurut Buyung Muniriyanto (2014) menyatakan bahwa:

"Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan *tax coverage ratio* dan *tax compliance ratio*. *Tax coverage ratio* dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak".

2.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Keterkaitan program ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak menurut Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:87) adalah sebagai berikut:

"Metode yang lazim dilaksanakan dalam strategi ekstensifikasi dan intensifikasi adalah antara lain dengan cara peningkatan kepatuhan wajib pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lainnya sepanjang dilakukan dengan efisien. Apabila langkah ini dilakukan dengan efisien tentu penerimaan pajak akan optimal".

Selanjutnya Suparmono dan Theresia (2005:53) menambahkan bahwa:

"Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan baik objek maupun subjek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H_1: Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H_2: Ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2012:2) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilimiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:11) metode penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan

penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempurh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis".

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Opersionalisasi Variabel

Menurut Sumadi Suryabrata (2013:29) pengertian operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

"Operasionalisasi variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Konsep dapat diamati atau observasi ini penting, karena hal yang dapat diamati itu membuka kemungkinan bagi orang lain selain peneliti untuk melakukan hal yang serupa, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain".

Operasionalisasi diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serat skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)
 Variabel Independen menurut Sugiyono (2012:59) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak (X_1) dan ekstensifikasi wajib pajak (X_2).
2. Variabel Dependen (Y)
 Variabel Dependen menurut Sugiyono (2012:39) adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder

Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2012:139) adalah sebagai berikut:

"Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan".

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) menjelaskan definisi dari teknik pengumpulan data adalah:

"Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data".

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1) Penelitian lapangan (File Research)
 Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara dokumen-dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai jumlah wajib pajak, ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak.
2) Studi kepustakaan (Library Research)
 Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan.

Data diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Penentuan penarikan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling,* dimana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan suatu kriteria yang dibuat oleh peneliti (Jogiyanto 2010:79).

Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2013:85), yaitu :

"Teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu".

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pengusaha kena pajak dan target serta realisasi penerimaan pajak pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I dari tahun 2010-2015 dengan kriteria sebagai beikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
2. Data jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pengusaha kena pajak, target dan realisasi penerimaan pajak yang dapat dipublikasikan dari tahun 2010-2015 untuk dilakukan penelitian.
3. Data yang diambil dari tahun 2010-2015 (lima tahun) yang dijadikan sampel karena pada rentang periode ini terdapat fenomena yang menyebabkan harus adanya penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 data yang terdiri dari 5 KPP dari periode 2010-2015 atau n= 5 x 6 (tahun) = 30.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data untuk penelitian ini yaitu dengan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Uji Normalitas
 Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:225) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.
2) Uji Multikolinieritas
 Menurut Dadang Sunyoto (2013:87) uji asumsi klasik ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen dimana akan diukur keeratan hubungan antar variabel tersebut melalui besaran koefisien koreasi (r)
3) Uji Heteroskedastisitas
 Menurut Dadang Sunyoto (2013:90) dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi heteroskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.
4) Uji Autokorelasi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2012:225) menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya.

3.6 Metode Analisis Data

Alat Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Analisis Regresi Berganda
 Digunakan untuk untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel tergantung dengan skala interval
2) Analisis Koefisien Korelasi
 Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio (parametrik) yang dalam SPSS disebut *scale*
3) Koefisien Determinasi
 Digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.
4) Uji Hipotesis
 Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Korelasi

Koefisien korelasi berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan hubungan antara Jumlah Wajib Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak.

a. Korelasi antara Jumlah Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kategori hubungan yang kuat. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya jumlah wajib pajak terdaftar, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak.

b. Korelasi antara Ekstensifikasi Waib Pajak dengan Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya jumlah PKP yang terdaftar, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak.

4.1.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini merupakan nilai yang menunjukan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian data diperoleh bahwa jumlah wajib pajak memiliki kontribusi yang cukup terhadap penerimaan pajak sedangkan ekstensifikasi wajib pajak memiliki kontribusi rendah tetapi pasti terhadap penerimaan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis korelasi (r), menunjukkan bahwa hubungan yang diperoleh antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,79, dimana nilai korelasi terdapat hubungan yang kuat dan positif. Nilai korelasi yang positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak adalah searah. Artinya semakin besarnya jumlah wajib pajak, akan diikuti oleh semakin tingginya realisasi penerimaan pajak. Hasil ini sesuai dengan teori

pada pembahasan sebelumnya menurut Asri Harahap (2004:45) yang menyatakan bahwa semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar penerimaan negara dari pajak diharapkan dapat meningkat.

Untuk hasil uji hipotesis menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh oleh Ilfi Rahmi Putri (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak dan hasil penelitianyang dilakukan oleh Rakiman dan Sarsiti (2011) menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Pph.

Adapun hasil dari analisis koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah 54,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini membuktikan bahwa fenomena yang terjadi pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, terkonfirmasi bahwa jumlah wajib pajak meningkat pada tahun 2010 ke tahun 2011 namun penerimaan pajak masih rendah pada tahun 2011 penerimaan pajak belum mencapai target s karena dari wajib pajak yang terdaftar masih banyak yang belum dapat menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar sehingga menyebabkan kurangnya penerimaan dan penerimaan pajak menjadi tidak mencapai target (Raden Yanwar, 2016)

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya sebaiknyaterus memberikan pengarahan bagaimana cara dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membayar pajak.

4.2.2 Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis korelasi (r), menunjukkan bahwa hubungan yang diperoleh antara ekstensifikasi wajib pajak dengan penerimaan pajak adalah sebesar 0,55, dimana nilai korelasi terdapat hubungan yang sedang dan positif. Nilai korelasi yang positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara variabelekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak adalah searah. Artinya semakin besar ekstensifikasi wajib pajak, akan diikuti oleh semakin tingginya realisasi penerimaan pajak. Hasil ini sesuai dengan teori pada pembahasan sebelumnya menurut Suparmono dan Theresia (2005:53) bahwa dalam kaitannya dengan fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan baik objek maupun subjek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Untuk hasil uji hipotesis menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mawar Warih Anti (2014) hasil penelitian menyimpulkan bahwa ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Adapun hasil dari analisis koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah 20,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti penagihan pajak, kesadaran wajib pajak dan tunggakan pajak.

Hal ini membuktikan bahwa fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan belum optimal dikarenakan peningkatan jumlah PKP di tahun 2013-2015 belum dapat diimbangi dengan penerimaan pajak karena penerimaan pajak masih rendah belum mencapai target hal ini disebabkan karena PKP belum membayarkan hutang pajaknya serta tingkat pengetahuan PKP masih rendah mengenai kewajibannya dalam membayar pajak (Saifudin, 2016).

Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang melalui bagian ekstensifikasi harus melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) serta memberikan pengarahan dan dorongan agar

PKP melaksanakan kewajiban yaitu membayar hutang pajaknya dan memberikan pengetahuan tentang sanksi pajak jika tidak membayar pajak yang terutang sehingga Pengusaha Kena Pajak akan membayar hutang pajaknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fenomena,rumusan masalah, hipotesis, hasil analisis dan pembahasan mengenai jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin besar jumlah wajib pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak.
2) Ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Semakin besar ekstensifikasi wajib pajak maka akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

5.1.1 Saran Operasional

a) Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui jumlah wajib pajak maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya Kantor Pelayanan Pajak Majalaya sebaiknya terus memberikan pengarahan kepada wajib pajak bagaimana cara dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membayar pajak. juga mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti Mengisi SPT dengan benar,membayar atau menyetor pajak yang terutang, dll.
b) Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak, maka sebaiknya disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya Kantor Pelayanan Pajak Sumedang melalui bagian ekstensifikasi harus melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP) serta memberikan pengarahan dandoronganagar PKP melaksanakan kewajiban yaitu membayar hutang pajaknya dan memberikan pengetahuan tentang sanksi pajak jika tidak membayar pajak yang terutang sehingga Pengusaha Kena Pajak akan membayar hutang pajaknya.

5.1.2 Saran Akademis

a) Bagi Pengembangan Ilmu
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sebagai sumbangan pemikiran dan referensi tambahan dalam pengembangan perpajakan serta berkontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi wajib pajak serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
b) Bagi penelitian selanjutnya
 Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan penelitian dengan variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini, dan dengan unit analisis yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah. 2011. *Pengaruh Jumlah Wajib Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Penerimaan Pajak Pratama TanjungPinang.*

Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik Integrita*. Jakarta: Dinamika Press.

Amina Laminutu. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPH 21 terhadap Penerimaan Pajak PPH 21 pada KPP Pratama Manado.*

Buyung Muniriyanto. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara* melalui <www.*pajak.go.id*>.

Dadang Sunyoto. 2013. *Teori Kuisioner dan Proses AnalisisData Perilaku Organisasional*. Jakarta: Caps.

Edi Slamet Irianto, dkk. 2015. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan:Kanwil DJP Jateng* .Semarang: Dreamlight apps.

Hariwijaya dan Atik Sutiwi. 2009. *Cara Mudah Lulus Psikotes.* Yogyakarta: Indonesia Tera.

Ilfi Rahmi Puteri. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak.* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jogiyanto. 2010. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.

Mawar Warih Hanti. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M. Tiptardjo. 2010. *Jumlah Wajib Pajak Naik Kok Penerimaaan Malah Turun*. Diakses Pada 28 Januari 2016. Melalui <http://finance.detik.com/read/2010/01/28/122309/1288021/4/jumlah-wajib-pajak-naik-kok-penerimaan-malah-turun.

Nufransa Wira Sakti. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak secara Online: Daftar, Bayar, Lapor.* Jakarta: VisiMedia

Rakiman dan Sarsiti. 2011. *Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pengahasilan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak*.

Rika Mursyida. 2015. *Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah anak di desa pusong kecamatan banda sakti kota lhokseumawe.* Universitas Sumatera Utara.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 12*™. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparmono dan Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-07/PJ.7/2005 Tanggal 22 Juni 2005 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain* Tahun 2005.

Suryadi. 2009.*Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Paja: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur.*

Timbul H Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

V Wiratna Sujarweni. 2015. *Statistik untuk Kesehatan*. Yogyakarta: Visi Media.

_____. *Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*.

_____. *Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

_____. *Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*